



BANK INDONESIA

N0.5/ 11 /DPNP

Jakarta, 26 Juni 2003

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang
dijamin Pemerintah

Menunjuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4082) serta memperhatikan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Bank Indonesia Nomor PROG-2345/BPPN/0700 tanggal 28 Juli 2000 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pemerintah:

- dalam Rupiah ditetapkan sebesar 100 (seratus) *basis point*; sedangkan
 - dalam valuta asing ditetapkan sebesar 100 (seratus) *basis point*,
- di atas rata-rata suku bunga deposito berjangka dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia.


Dengan 2

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/9/DPM tanggal 26 Juni 2002 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,



NELSON TAMPUBOLON

DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN